

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor yang mampu memberikan peningkatan terhadap investasi dan peningkatan transformasi ekonomi, dikarenakan potensi pariwisata di Indonesia yang begitu luas ditunjang dengan kekayaan alam dan keanekaragaman fauna-fauna Indonesia yang tidak dapat di temukan di negara-negara tetangga maupun negara lainnya.

Keanekaragaman pariwisata tersebut dapat memikat wisatawan dari lokal hingga mancanegara. Pengelolaan pariwisata Indonesia harus dijaga dan dikelola dengan bijaksana sebaik mungkin menghindari kerusakan, kepunahan, dan pencurian oleh oknum dari manapun. Pengelolaan terhadap pariwisata tidak cukup oleh pengelola pariwisata saja. Melainkan harus ada campur tangan pemerintah supaya pengelolaan lebih tepat.

Pembuatan tempat usaha pariwisata di Indonesia maupun di daerah-daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu mengalami peningkatan jumlah. Termasuk di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung ini memiliki banyak tempat usaha pariwisata. Pembuatan tempat usaha pariwisata dinilai dapat meningkatkan penghasilan ekonomi dan pembuatan lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

Menurut data Bagian Pariwisata Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang mempunyai 70 tempat usaha pariwisata yang tersebar di seluruh Kabupaten Sumedang, Namun baru 11 yang mempunyai perizinan sesuai perizinan berusaha berbasis risiko yang terkandung dalam Pasal 141 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.¹

¹ Data Pariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dari Bidang Pariwisata. Disparbudpora Kabupaten Sumedang

Dapat dipastikan bahwa pembuatan usaha pariwisata di Kabupaten Sumedang dapat meningkatkan investasi dan transformasi ekonomi supaya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sumedang serta menjaga roda pariwisata di Kabupaten Sumedang. Akan tetapi pembangunan tempat usaha pariwisata di Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya memberikan dampak positif terhadap pola investasi dan transformasi ekonomi di Kabupaten Sumedang.

Dikarenakan dari segi perizinan, tempat usaha pariwisata di Kabupaten Sumedang belum semuanya mempunyai perizinan sesuai hukum yang sah serta masih banyak ditemukan pertumbuhan ekonomi atau transformasi ekonomi yang belum sesuai tujuan dari visi Misi “Sumedang Simpati”. Yaitu meningkatnya kedatangan wisatawan, bagusnya wahana pariwisata hingga bagusnya akses jalan menuju area tempat usaha wisata di Kabupaten Sumedang.

Politik hukum ekonomi islam atau siyasah maliyah adalah peraturan hukum yang disahkan oleh pemerintah untuk menaungi pembangunan ekonomi supaya terjaminnya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syari'at islam sebagai pedomannya. Peraturan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat, individu dengan individu dalam kegiatan ekonomi.²

Siyasah maliyah sangat memperhatikan hubungan pemerintah dan warga negara dalam berekonomi. Siyasah maliyah menjadi ilmu fiqh yang membahas bagaimana tata kelola keuangan pemerintah atau negara supaya dapat memberikan kesejahteraan kepada warga negara.

Peningkatan perekonomian suatu negara sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan warga negara. perekonomian di sebuah negara tidak hanya harus maju secara kesejahteraan saja melainkan harus sesuai dengan hukum syariat supaya negara tersebut dapat menghindari kemaksiatan dan larangan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian siyasah maliyah merupakan jawaban persoalan itu. Siyasah maliyah memperhatikan roda ekonomi, peningkatan investasi di suatu negara hingga transformasi ekonomi.

² Dr. Ija Suntana, Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 13

Prinsip keadilan dan tata tertib administrasi dalam Siyasaḥ Maliyah dapat menjadi acuan yang digunakan oleh pemerintahan supaya mampu meningkatkan investasi dan transformasi ekonomi. Keadilan merupakan ciri khas agama Islam yang seharusnya diterapkan di seluruh bidang seperti agama, politik, pendidikan dan ekonomi.

Investasi adalah indikator dari tumbuh kembangnya ekonomi di suatu daerah atau negara. Investasi juga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi, dan investasi sebagai salah satu faktor yang mampu mempengaruhi pembukaan lapangan kerja. Munculnya investasi akan mendorong hadirnya proses produksi (output) dan output tersebut salah satu dihasilkan oleh kinerja manusia.

Transformasi ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu masa, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses pelaksanaan faktor-faktor produksi supaya menghasilkan output tersebut, maka proses ini pada waktunya bertujuan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan ikut mengalami peningkatan.

Transformasi ekonomi wajib harus ada, sehingga sumber pendapatan masyarakat stabil dan meningkat, oleh sebab itu berdampak meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Supaya pertumbuhan ekonomi selalu meningkat dan mampu dipertahankan dalam waktu yang panjang maka wajib diketahui faktor-faktor yang mampu mempengaruhi transformasi ekonomi serta faktor apa yang wajib dihindari supaya transformasi ekonomi berpotensi mengalami penurunan.

Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah dapat diukur oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto) yang bergantung terhadap perkembangan faktor-faktor produksi yaitu seperti; adanya modal (investasi dan pengeluaran kas pemerintah), adanya tenaga kerja dan penggunaan teknologi.³

³ Sukirno, Makro Ekonomi, Teori Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 Hlm. 92

Hubungan antara investasi dan transformasi ekonomi sangat erat dan saling berkaitan karena investasi menunjang tumbuhnya transformasi ekonomi di suatu daerah bahkan negara. Negara yang mempunyai pola investasi meningkat dan transformasi ekonomi yang signifikan pasti merupakan negara yang secara perekonomiannya stabil dan terhindar dari krisis. Ada banyak sektor ekonomi yang bisa menunjang meningkatnya investasi dan transformasi ekonomi. salah satunya adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata menjadi sektor yang penting karena banyak masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata serta perputaran uang di sektor pariwisata cukup besar.

Peraturan perundang-undangan memiliki hierarki undang-undang yang dimana Undang-Undang Dasar menjadi dasar hukum di Indonesia. Peraturan perundang-undangan mengatur segala jenis bidang termasuk bidang pendidikan, ekonomi, lalu lintas, tindak pidana korupsi hingga pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu bidang atau sektor yang dilindungi oleh Undang-Undang. Perizinan pariwisata diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan terhadap usaha pariwisata pada masa kini harus melalui aplikasi *Online System Submission* (OSS) dan diberikan perizinan sesuai potensi risiko.

Pariwisata merupakan salah satu sektor penyelenggaraan perizinan berbasis risiko karena pariwisata adalah kegiatan usaha. Sektor pariwisata harus memenuhi persyaratan perizinan berusaha sesuai Pasal 141 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 “Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha pada sektor pariwisata yang diterapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 tercantum dalam Lampiran II.”⁴

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki usaha pariwisata dan kini melaksanakan prosedur perizinan izin usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

⁴ Pasal 141 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Penyelenggaran Perizinan, Berbasis Risiko. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.⁵ Dalam prosedurnya juga sama yaitu pelaku usaha harus melakukan perizinan di sistem aplikasi *OSS RBA (Online System Submission Risk Based Approach)* dan bisa mendatangi bagian perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang untuk membantu proses perizinan OSS RBA.

Pada saat pendaftaran harus menyertakan persyaratan yang ditentukan supaya bisa diberikan verifikasi tingkat berusaha risiko. Terbagi dalam 4 risiko yaitu risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi dan risiko tinggi. Jika risiko rendah maka akan diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) saja, jika risiko menengah rendah dan menengah tinggi maka akan diberikan NIB dan sertifikasi standar dan jika risiko tinggi maka akan diberikan NIB, sertifikasi standar dan pengawasan bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten Sumedang melalui DPMPTSP Kabupaten Sumedang.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi salah satu alasan adanya perizinan berusaha berbasis risiko. Dalam bagian kedua ini mengatur terkait perizinan usaha berbasis risiko, dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diterangkan bahwa “Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya”.⁶

Pemerintah telah mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (*license based*) menjadi berbasis risiko (*risk based*) Perizinan berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi

⁶ Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

penerbitan Perizinan berusaha dilakukan dengan sistem *Online System Submission* (OSS).

Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yaitu para pelaku usaha pariwisata melakukan pendaftaran dalam aplikasi *Online System Submission* (OSS) dan melengkapi serangkaian data yang diperlukan dalam melaksanakan perizinan berusaha berbasis risiko. Fasilitator dalam perizinan berusaha berbasis risiko di daerah kabupaten dan kota adalah DPMPTSP. Dalam konteks ini DPMPTSP Kabupaten Sumedang memberikan arahan dalam pembuatan perizinan berusaha berbasis risiko untuk para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Sumedang.

Pemberian izin usaha pariwisata harus memenuhi persyaratan perizinan berusaha sesuai Pasal 141 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Potensi pariwisata di Kabupaten Sumedang sangat melimpah, setiap desa di Kabupaten Sumedang memiliki potensi pariwisata yang bisa dikembangkan menjadi tempat wisata baru.⁷ Seharusnya seluruh komponen pemerintah pusat dan daerah melakukan serangkaian program untuk meningkatkan pengembangan pariwisata di daerah, terutama pariwisata di Kabupaten Sumedang agar proses investasi dan transformasi ekonomi yang dilakukan di Kabupaten Sumedang dapat terlaksana dengan semestinya.

Pariwisata harus memiliki standar dalam menunjang kegiatan usaha supaya kegiatan pariwisata dapat terlaksana dengan aman dan terhindar dari bahaya yang dapat menimbulkan cedera. Sektor pariwisata mempunyai peluang yang besar untuk memberikan investasi yang bermanfaat bagi Kabupaten Sumedang, supaya investasi bisa terlaksana sektor pariwisata memerlukan sarana dan prasarana infrastruktur yang menunjang ke setiap tempat pariwisata di Kabupaten Sumedang.

Menurut data yang diperoleh dari bagian Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang, tingkat pembuatan izin pariwisata di Kabupaten Sumedang sejak 2017 hingga 2022 tidak mengalami kenaikan tetapi mengalami penurunan, seharusnya dengan

⁷ <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/potensi-wisata-desa-harus-terus-digali>

sistem OSS Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memberi dampak Kabupaten Sumedang yang memiliki potensi pariwisata mampu mendorong masyarakat dan investor untuk tertarik dalam pembangunan tempat usaha pariwisata baru di Kabupaten Sumedang sehingga akan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat dan meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat.

Kampung Karuhun, Sumedang Selatan. Dikarenakan infrastruktur jalan menuju destinasi wisata tersebut buruk maka Kampung Karuhun batal menjadi salah satu destinasi dalam Program Kelayakan Destinasi Wisata yang akan dikunjungi. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan perbaikan infrastruktur jalan menuju Kampung Karuhun dan seluruh tempat wisata di Kabupaten Sumedang. Karena dengan memperbaiki sarana dan prasarana penunjang menuju tempat wisata yaitu infrastruktur jalan maka akan memudahkan minat kedatangan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Permasalahan lainnya adalah walaupun pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Sumedang telah mempunyai legalitas dalam perizinan usaha pariwisatanya tetapi belum ada kenaikan dalam pola investasi dan transformasi ekonomi. Pola investasi seharusnya bisa mengalami peningkatan karena dengan naiknya investasi maka kesejahteraan akan mudah tercapai dan transformasi ekonomi bukan hanya berdampak bagi pelaku usaha pariwisata saja, melainkan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang.

Prosedur perizinan berbasis risiko di Kabupaten Sumedang telah dilaksanakan akan tetapi belum berdampak terhadap pola investasi dan transformasi ekonomi, bila pengajuan izin usaha pariwisata mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa investasi modal di bidang pariwisata masih belum signifikan, karena tidak berdampak bagi tumbuhnya tempat pariwisata baru yang berpotensi menjadi investasi bagi Kabupaten Sumedang. Hal ini sangat bersebrangan dengan tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko Pasal 560 ayat 1 dan 2. Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terhadap investasi dan transformasi ekonomi seharusnya diterapkan dengan tepat di pelaksanaannya, karena menurut Lon

Fuller, hukum positif (hukum yang berlaku) harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan kenyataan dalam pelaksanaannya.⁸

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang seharusnya melakukan terobosan yang mampu meningkatkan investasi dan mengundang investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sumedang. Maka pada penelitian ini, peneliti mengambil judul : **“POLITIK HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP IZIN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DAN TRANSFORMASI EKONOMI YANG BERBASIS RISIKO BERDASARKAN PASAL 141 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengajuan izin usaha berbasis risiko dalam bidang pariwisata di Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana hasil yang diperoleh dari usaha pariwisata berbasis risiko terhadap peningkatan investasi dan transformasi ekonomi?
3. Bagaimana tinjauan politik hukum ekonomi islam terhadap mekanisme pengajuan izin usaha pariwisata dan hasil yang diperoleh dari sistem perizinan berusaha berbasis risiko terhadap investasi dan transformasi ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengajuan izin pariwisata yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Sumedang sesuai Pasal 141 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Untuk menganalisis bagaimana hasil pola investasi dan transformasi ekonomi yang diperoleh usaha pariwisata di Kabupaten Sumedang setelah

⁸ Wawan Muhwan Hariri, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2012 hlm. 23

menerapkan perizinan pariwisata sesuai Pasal 141 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko .

3. Untuk menganalisis tinjauan politik hukum ekonomi islam terhadap mekanisme pengajuan izin usaha pariwisata dan hasil yang diperoleh dari sistem perizinan berusaha berbasis risiko terhadap investasi dan transformasi ekonomi.

D. Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan atau manfaat secara teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam bidang ekonomi, khususnya perizinan berusaha berbasis risiko terhadap izin usaha pariwisata di Kabupaten Sumedang
- b) Sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas lagi terhadap perizinan berusaha berbasis risiko terhadap izin usaha pariwisata di Kabupaten Sumedang.
- c) Penelitian ini sebagai bahan pengembangan teori *siyasah maliyah* dalam penerapan kebijakan pemerintah, peningkatan investasi dan transformasi ekonomi pariwisata di Kabupaten Sumedang.

B. Kegunaan atau manfaat secara praktis

- a) Untuk penulis penelitian ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dan membuka wawasan tentang ilmu hukum tata negara, siyasah maliyah dan perizinan pariwisata.
- b) Untuk UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah sebagai bahan informasi yang bisa dipergunakan untuk bahan penelitian selanjutnya dan juga menjadi sebuah referensi bagi mahasiswa yang akan menindak lanjuti penelitian ini.
- c) Untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang, penelitian ini sebagai bahan masukan agar dapat mengoptimalkan Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang terkait investasi dan transformasi ekonomi di Kabupaten Sumedang.

- d) Untuk Pengelola Pariwisata di Kabupaten Sumedang, penelitian ini sebagai bahan informasi dan masukan terkait kewajiban dan mekanisme penerapan izin usaha pariwisata sesuai Pasal 141 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

C. Kerangka Berfikir

Islam merupakan agama yang lengkap karena bukan hanya mengurus hal-hal bersifat ibadah seperti sholat, zakat, naik haji dan nikah saja. Islam juga mengurus terkait ekonomi, politik dan ketatanegaraan. Dalam ketatanegaraan dan ekonomi. Islam mewajibkan imam atau pemimpin negara supaya bersifat adil dan memberikan kemaslahatan dalam segala aspek termasuk pembangunan ekonomi.

Islam adalah Wahyu yang berasal dari Allah SWT rahmatan lil Alamin memberikan tuntutan jalan hidup bagi umat manusia secara menyeluruh, supaya mencapai kebahagiaan hidup lahir dan batin serta untuk mengatur kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial. Dari dasar-dasar itulah fiqh siyasah hadir dan berkembang menjadi ilmu yang membahas tentang politik dan negara. Di dalam fiqh siyasah juga membahas mengenai kepemimpinan, perundang-undangan baik yang menyangkut pengaturan hubungan antar kepala negara dengan warga negara atau warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, maupun hubungan antar lembaga negara dan lembaga negara lainnya.⁹

Politik hukum ekonomi islam atau siyasah maliyah merupakan bagian dari fiqh siyasah, dalam siyasah maliyah peraturan hukum yang disahkan harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, ada tiga faktor hubungan dalam siyasah maliyah, yaitu, rakyat, harta dan pemerintahan atau kekuasaan. Pemerintah mempunyai peran penting untuk memberikan

⁹ A. Dzul, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu, Kencana, Prenada Media, Jakarta, 2009.

kesejahteraan kepada masyarakat. Pemerintah harus menggunakan prinsip amanah untuk dilaksanakan dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Fiqh Siyasah Maliyah adalah bagian siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang kas milik Negara. Ada pula yang mengartikan Fiqh Siyasah Maliyah dalam terjemahan bahasa Melayu atau Indonesia yaitu Politik Ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang diciptakan oleh pemerintah mengenai pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai dasar dan ukurannya.¹⁰

Dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya ditunjukkan terhadap kemaslahatan rakyat. Oleh sebab itu, ada tiga faktor hubungan dalam fiqh siyasah maliyah diantara, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Peran pemerintah untuk dapat menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Prinsip amanah sangat penting untuk dijaga dan dilaksanakan, dikarenakan apabila prinsip amanah tidak terlaksana, maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya penyelenggaraan kesempatan usaha.

Apabila pemerintah mampu memberikan amanah maka kesejahteraan akan terlaksanakan. Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia supaya melaksanakan amanah dengan baik dan bijaksana, sesuai dengan surat An-Nissa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
 بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”¹¹

¹⁰ Andri Nirwana A.N, Fiqh Siyasah Maliyah, SEARFIQH, Banda Aceh, 2017

¹¹ Surah An-Nisa ayat 58, Diterjemahkan oleh Soenaryo dkk, Kementerian Agama Republik Indonesia

Ayat diatas menerangkan bahwa setiap lembaga ataupun seseorang yang diberikan mandate untuk membuat hukum harus menetapkan hukum dengan adil. Sehingga sebaiknya manusia yang mengemban amanah tersebut harus mempertanggung jawabkannya dengan bijaksana.

Terutama manusia yang menggenggam amanah sebagai ulil amri atau petugas pemerintahan, mereka harus membuat kebijakan dan aturan yang dapat memberikan kemaslahatan, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat terutama pembangunan perekonomian. Dalam penelitian ini ada tiga teori siyasah maliyah yang digunakan sebagai landasan dalam penganalisaan masalah yaitu, prinsip maslahat, prinsip keadilan dan prinsip kewajiban negara.

1. Prinsip Maslahat

Pemerintah yang amanah maka akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakatnya. Ditinjau dari sumber hukum islam, maslahat terbagi menjadi dua yaitu, *al-maslahah al-manshushah* yang artinya maslahat secara jelas disebutkan oleh sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits), kedua, *al-maslhaha al-mustanbathah*, maslahat yang dirumuskan oleh dewan-dewan yang berkompeten dalam menentukan maslahat. Sementara dari segi sifatnya, para fuqaha membagi maslahat ke dalam 2 bentuk, pertama maslahat yang bersifat individual-subject (*al-mashlahah al-khashshah*) dan maslahat yang bersifat sosial-objektif (*al-mashlahah al-'ammah*). Para fuqaha mengenal sebuah konsep maqashid al-syariah, sebuah konsep yang pada tujuannya memelihara maslahat dan menolak mafsadat. Maqashid al-syariah dibagi menjadi lima hal dasar sebagai berikut,

- 1) Melindungi Agama
- 2) Melindungi Nyawa
- 3) Melindungi Akal
- 4) Melindungi Keturunan
- 5) Melindungi Harta

2. Prinsip Keadilan

Agama Islam memiliki ciri khas yaitu keadilan, agama Islam selalu menjunjung tinggi keadilan dalam berkehidupan di dunia. Maka, menegakan dan menerapkan keadilan adalah salah satu kewajiban umat Islam. termasuk bagaimana caranya menerapkan keadilan pada penerapan undang-undang supaya undang-undang bisa diterapkan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Al-Qur'an telah memerintahkan manusia terutama umat Islam supaya menegakkan keadilan di muka bumi supaya terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT. Dalam perekonomian prinsip keadilan wajib diterapkan, keadilan adalah nilai dasar dalam aktivitas ekonomi baik untuk produksi ataupun distribusi. Keadilan berorientasi kepada keadaan yang merata, persamaan hak, dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam aktivitas berekonomi.¹²

Seorang *ulil amri* atau pemimpin negara harus memberikan fasilitas kebebasan berekonomi yang adil kepada masyarakatnya tetapi jangan melanggar hukum Islam yang telah ditentukan. Pemberlakuan adil dalam berekonomi akan meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat akan sejahtera dan dapat melaksanakan maqashid al-syari'ah di kehidupan sehari-hari. Pemimpin harus mampu memberikan kemaslahatan dan keadilan dalam membuat aturan hukum sesuai dengan kaidah fiqh siyasah yaitu :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus didasarkan kepada kemaslahatan”

Tindakan yang dimaksud adalah berupa kebijakan dan cara imam memaslahatkan rakyatnya melalui kebijakannya. Kebijakan yang diterapkan seorang imam atau pemimpin tidak boleh hanya untuk keuntungan pribadi melainkan demi kemaslahatan umat yang sedang ia pimpin. Apabila seorang

¹² Zakiyuddin, Konsep Islam dalam Al-Qur'an, Disertasi UIN Yogyakarta, 2007, hlm.92

pemimpin tidak mampu memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya maka negeri tersebut akan mudah ditaklukkan oleh musuh.

Surat An-Nisa ayat 58 dan kaidah fiqh Siyasah dengan secara tegas menyeru manusia supaya menerapkan hukum dan menegakkan keadilan, terutama kepada seorang pemimpin. Maka dalam konteks pada penelitian ini yaitu tentang implementasi Pasal 141 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mampu berkolaborasi dan menerapkan keadilan bagi keberlangsungan izin usaha pariwisata di daerah secara merata, pemerintah pusat dan daerah melalui sistem *Online System Submission* disingkat OSS seharusnya memberikan sosialisasi yang merata terhadap pemerintahan daerah dan pelaku usaha pariwisata di daerah-daerah guna memberikan pemahaman dalam bidang perizinan usaha pariwisata sesuai tujuan diciptakannya sistem izin usaha *Online System Submission* disingkat OSS, sehingga apabila pemahaman izin usaha pariwisata sudah merata di daerah terkhusus Kabupaten Sumedang, maka akan mudah terciptanya keadilan dan menjadikan negeri ini maslahat.

3. Prinsip Kewajiban Negara

Prinsip kewajiban negara menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka. Teori kewajiban negara memiliki tiga konsep dasar, yaitu :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif
- b. Pemeliharaan hak rakyat
- c. Pengelolaan keuangan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan. Abu Yusuf menerangkan bahwa tugas utama para penyelenggara pemerintahan terutama terkait dengan masalah sumber daya alam dan kekayaan negara adalah mewujudkan serta menjamin

kesejahteraan rakyat. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dan harus mengembangkan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kesejahteraan umum.

Selanjutnya yaitu sebagai bentuk dari pemeliharaan hak rakyat, Abu Yusuf menyatakan bahwa kepala negara wajib memberikan penerangan secara transparan kepada rakyatnya terkait berbagai masalah yang menyangkut kekayaan negara dan program-program yang dilaksanakan termasuk pemenuhan hak rakyat.

Adapun terkait pengelolaan keuangan publik, Abu Yusuf memiliki prinsip bahwa dalam mengelola kekayaan dan keuangan negara harus dengan prinsip keadilan, terutama dalam sistem perpajakan. Namun jika dijalankan secara tidak adil, negara akan runtuh.¹³

Penerapan Pasal 141 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam bidang perizinan pariwisata merupakan salah satu tanggung jawab negara memberikan perizinan atau regulasi bagi pelaku usaha atau masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi dalam pariwisata, sehingga negara wajib memberikan kepastian hukum, keamanan dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam kepada masyarakat di sektor pariwisata supaya kemaslahatan dan peningkatan ekonomi masyarakat terjamin.

D. Definisi Operasional

Demi memudahkan dalam memahami terkait istilah atau judul penelitian tentang “Politik Hukum Ekonomi Islam Terhadap izin Usaha Pariwisata Di Kabupaten Sumedang Berdasarkan Pasal 141 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”. Oleh karena itu penulis perlu menjabarkan secara operasional supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan terkait beberapa

¹³ Ija Suntana, Politik Ekonomi Islam Siyash Maliyah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 34.

istilah yang dipakai dalam penelitian proposal penelitian ini, berikut penjelasannya sebagai berikut :

- a. Politik hukum ekonomi islam (siyasah maliyah) adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan hukum agama dan bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan kemaslahatan kepada masyarakat. Tinjauan secara siyasah maliyah dalam penelitian ini berarti memberikan pandangan secara kebijakan ekonomi dari Siyasah Maliyah mengenai pelaksanaan pemberian izin usaha pariwisata di Kabupaten Sumedang sesuai Pasal 141 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Berbasis Risiko.
- b. Izin usaha pariwisata atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah izin yang dikeluarkan oleh lembaga OSS kepada pelaku usaha pariwisata dalam menjalankan bisnisnya. Izin usaha pariwisata harus dimiliki oleh pelaku usaha pariwisata sebagai legalitas dari pemerintah supaya dapat menjalankan usahanya sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c. Penyelenggaraan Perizinan adalah proses pemberian atau pelaksanaan memberikan perizinan terhadap pelaku usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat yang dimaksud adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Penyelenggaraan perizinan dilaksanakan juga dilaksanakan oleh Pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi hingga Kota/Kabupaten.
- d. Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha berbasis risiko memiliki perbedaan dengan perizinan lainnya karena perizinan berusaha berbasis risiko memberikan izin usaha/sertifikat izin kepada pemohon sesuai dengan tingkat risiko dalam melaksanakan usahanya. Tingkat risiko tersebut sesuai dengan potensi rugi dan potensi cedera dalam melaksanakan kegiatan usaha. Perizinan berusaha berbasis risiko juga mencakup izin usaha pariwisata. Setiap usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran

izin melalui sistem Online System Submission (OSS) yang telah disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) daerah setempat.

Penjabaran definisi operasional di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul proposal usulan penelitian Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Izin Usaha Pariwisata Di Kabupaten Sumedang Sesuai Pasal 141 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yakni menjabarkan, menelaah serta mengkaji terkait Politik Hukum Ekonomi Islam Terhadap izin Usaha Pariwisata Di Kabupaten Sumedang Berdasarkan Pasal 141 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang membahas topik sejenis dengan penelitian ini, Penelitian tersebut antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Wiwin Andika yang berjudul “Pemberian Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Waterpark Semagi Oleh Dinas Perizinan Daerah Kabupaten Muara Bungo.” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa salah satu peran pemerintah adalah memberikan perizinan kepada masyarakat, termasuk perizinan usaha pariwisata. Sektor pariwisata mempunyai fungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, perjalanan dan intelektual tentu dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Supaya bisa melaksanakan usaha pariwisata maka setiap usaha pariwisata harus memiliki izin usaha, izin usaha bisa diberikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perizinan setempat dengan cara pendaftaran dan memenuhi serangkaian dokumen yang harus dipersiapkan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Yusup Maulana yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perda Nomor 17 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan

kepariwisataan daerah Kabupaten Bandung Barat.” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki keragaman objek wisata alam maupun binaan yang apabila dikelola dengan baik dapat membangkitkan sektor perekonomian demi kesejahteraan masyarakat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Arif Syamsul Alam yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 5 Poin H Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Bandung.” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Pariwisata seharusnya meningkatkan kedatangan wisatawan yang datang ke kota Bandung. Akan tetapi diterapkannya Peraturan Daerah tersebut tidak memberikan dampak kunjungan pariwisata yang signifikan bagi seluruh tempat pariwisata di Kota Bandung.
4. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Ilham yang berjudul “Destination Branding Kabupaten Pandeglang sebagai tempat tujuan wisata : Analisis deskriptif kualitatif pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang.” Dinas Pariwisata Pandeglang merupakan lembaga pemerintah yang mengelola sektor pariwisata yang berada di Daerah Kabupaten Pandeglang untuk menjadikan Destinasi Pariwisata Kabupaten Pandeglang sebagai tempat tujuan wisata. Dalam kegiatan membangun Branding Pariwisata Kabupaten Pandeglang, Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang mengimplementasikan Konsep Tahapan Destination Branding sebagai strategi untuk memajukan pariwisata di Pandeglang.
5. Skripsi yang ditulis oleh Indra yang berjudul “Pelaksanaan Izin Usaha Wisata Di Kota Makassar.” Penyelenggaraan usaha pariwisata di kota Makassar telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Dan Pariwisata, dalam penerapannya Perda ini belum dilaksanakan dengan semestinya oleh aparat pemerintah maupun pelaku bisnis. Contohnya adalah aparat pemerintah sering tidak tepat memberikan Surat Izin Usaha (SIU)

terhadap usaha pariwisata. Pelaku bisnis pariwisata juga banyak menyalahgunakan izin yang diberikan oleh pemerintah seperti tidak memperpanjang izin dan melanggar izin yang telah ditetapkan. Hal tersebut berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

6. Skripsi yang ditulis oleh Lona Oktavia Rajagukguk yang berjudul “Pengawasan Izin Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi di Kabupaten Samosir).” Pariwisata adalah sektor yang selalu diandalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, perluasan lapangan kerja dan pemasaran produk daerah. Dalam skripsi ini dibahas bagaimana caranya pengaturan hukum dan persyaratan memperoleh izin usaha di Kabupaten Samosir. Adanya permasalahan kurang puasnya wisatawan terhadap fasilitas pariwisata dan perbedaan adat istiadat kadang menyulut konflik antara wisatawan dengan masyarakat.
7. Skripsi yang ditulis oleh Ayindra Wahyu Setyawan yang berjudul “Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin Di Kabupaten Bantul.” Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang mempunyai wewenang memberikan perizinan usaha karaoke. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perizinan usaha karaoke belum berjalan secara maksimal karena masih banyak permasalahan yang terjadi mulai dari proses pemberian izin yang kurang efektif sampai masih banyaknya pelanggaran usaha yang dilakukan secara berulang. Proses pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih tegas agar memberikan efek jera diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.
8. Skripsi yang ditulis oleh Sofa Annisa yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Pimpinan terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan (SIUP, TDP dan IUI) di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kota Tasikmalaya.” Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan dalam kualitas pelayanan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya dengan ditemukannya surat perizinan palsu yakni surat SIUP, TDP dan IUI. Selain itu permasalahan ini sebenarnya terjadi beberapa tahun lalu, tetapi baru terungkap dan jelas pembuatan surat perizinan palsu ini sudah melanggar peraturan.

9. Skripsi yang ditulis oleh Anisa yang berjudul “Implementasi kebijakan penyelenggaraan izin reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bandung menurut Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame perspektif Siyasa Dusturiyah.” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan reklame. Berdasarkan data awal yang peneliti dapatkan, implementasi Pasal 18 Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2017 (2a) menyatakan bahwa Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila tanpa izin belum cukup optimal. Dibuktikan masih banyak atau maraknya pelanggar reklame.
10. Skripsi yang ditulis oleh Wanda Agung Purwanto yang berjudul “Analisis Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung.” Yang melatarbelakangi permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurang efektifnya pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, dimana masih terdapat pelayanan yang berbelit-belit.

Pembahasan dalam penelitian ini yang berjudul “Politik Hukum Ekonomi Islam Terhadap izin Usaha Pariwisata Di Kabupaten Sumedang Berdasarkan Pasal 141 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko” belum dibahas dalam penelitian jurnal, skripsi, thesis dan disertasi sekalipun. Maka dari itu peneliti memilih judul ini, dan penelitian yang sama dengan judul ini tidak akan ditemukan di jurnal, skripsi, internet, kepustakaan dan literature lainnya hingga hari ini (22 Desember 2022).

